



## HAM di Negara-Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris di Indonesia

Jawahir Thontowi✉

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima April 2013  
Disetujui Mei 2013  
Dipublikasikan Juli 2013

*Keywords:*  
Muslim Countries; Human Rights; Terrorism, Special Detachment 88

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Negara-negara Muslim dalam merespon permasalahan yang timbul dalam Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta bagaimana Pemerintah Indonesia menyelesaikan permasalahan terkait tindak pidana terorisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas Negara-negara Muslim telah meratifikasi instrumen hukum internasional tentang HAM, termasuk juga Konvensi tentang Terorisme; meskipun terdapat kontroversial antara pemahaman pandangan Barat dengan ajaran Islam terkait masalah HAM, Negara-negara Muslim telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM dan Konvensi tentang Terorisme, sebagai bagian dari sistem hukum nasionalnya; adapun tindakan Pemerintah Indonesia, dalam memerangi terorisme sebagai kejahatan luar biasa sangat efektif dalam mengurangi penyebaran paham terorisme. Akan tetapi, tindakan Detasemen Khusus 88 anti teror Kepolisian Republik Indonesia, telah menyisakan permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM korban dan juga keluarganya.

### Abstract

This study aims to analyze the role of the Muslim Countries in responding to the problems that arise in the International Convention on Human Rights, and how the Indonesian government to solve the problems related to terrorism. This is a library research. Results of this study showed that the majority of Muslim Countries have ratified international legal instruments on human rights, including the Convention on Terrorism; despite controversial among Western view of understanding the human rights issues related to Islamic teachings, Muslim Countries have ratified the International Convention on Human Rights and the Convention on Terrorism, as part of the national legal system; while the Indonesian government action, in the fight against terrorism as an extraordinary crime is very effective in reducing the spread of terrorism. However, the actions of Special Detachment 88 anti-terror Indonesian National Police, has left the problems associated with human rights violations victims and their families.

## 1. Pendahuluan

Sukses Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan terorisme telah diakui banyak pihak, termasuk negara-negara adikuasa. Sebagai kejahatan luar biasa, terorisme merupakan kejahatan dilakukan sekelompok orang atau entitas politik tertentu, yang direncanakan secara sistematis menggunakan ancaman kekerasan dan bom atau senjata kimiawi, untuk target politik atau kepentingan, tertentu yang dapat menimbulkan kehancuran baik benda-benda privat dan publik maupun melukai dan menewaskan orang-orang yang tidak berdosa, yang dilakukan dalam keadaan damai. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) juga sebagian pakar setuju menempatkan kejahatan kemanusiaan (*crime againts humanity*) telah menjadi musuh umat manusia (*hostis humanis generis*) (Thontowi dan Iskandar, 2006).

Dalam pemberantasannya, kejahatan teroris memerlukan model penegakan hukum yang luar biasa pula. Kebijakan negara-negara dan institusi internasional, seperti Dewan Keamanan PBB menggunakan model penegakan hukum luar biasa pula. Konsekuensinya, substansi hukum dan proses penegakannya, dan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penuntutan proses peradilan harus diselenggarakan secara luar biasa pula. Dalam konteks itu, Densus 88 Polri telah menggunakan model pemberantasan terorisme yang luar biasa tersebut.

Tidak berlebihan jika upaya negara-negara di dunia untuk melakukan pencegahan dan penindakan terorisme menimbulkan kegentingan. Kebijakan politik dan instrumen hukum undang-undang keamanan dalam negeri (*internal security act/ISA*) di Malaysia, dan serta perlu kerjasama lintas negara (*transnational crime*) di berbagai wilayah perbatasan, baik secara geografis maupun virtual atau *cyber terroris* merupakan wujud lain pencegahan tersebut. Meski UU Keamanan dalam negeri ISA, sebagaimana berlaku di Malaysia, Singapura, dan USA ditentang oleh aktivis HAM di berbagai negara termasuk Indonesia, UU ISA tetap

berlaku seperti yang terjadi di Malaysia.

Tidak dipungkiri jika pemberantasan terorisme global telah dirasakan berimbas positif di berbagai daerah atau negara tertentu. Teror bom cenderung semakin menurun, tingkat, jumlah, dan kualitasnya. Terkecuali di beberapa negara Timur Tengah yang saat ini masih dirudung konflik militer secara internal seperti Afganistan, Pakistan, Palestina, Irak dan juga Libya. Teror bom bunuh diri sulit diminimalisir. Malaysia, dan Indonesia tergolong kedua negara Muslim terbesar, yang kecenderungan stabilitas politik dan kemanannya semakin membaik. Sekitar lima tahun terakhir ini hubungan positif antara penegakan hukum terorisme dengan penindakan luar biasa, penangkapan, proses peradilan, dan putusan hakim yang berat berkorelasi positif dengan fakta menurunnya teror bom.

Namun, eksekusi yang tidak diharapkan dari kebijakan terorisme luar biasa tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM. Dari perspektif Islam, pelanggaran terhadap derajat dan martabat manusia sangat memprihatinkan. Pelanggaran tersebut terjadi, bukan karena negara-negara Muslim tidak mengadopsi konvensi terorisme dan HAM dalam sistem hukum nasionalnya. Kebencian atau permusuhan telah terjadi antara masyarakat Muslim dapat mencederai dan melemahkan kesatuan umat.

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini, dimaksudkan untuk menjawab beberapa persoalan. Pertama, bagaimana komitmen negara-negara Muslim terhadap konvensi internasional tentang HAM dan tentang terorisme? Kedua, bagaimana penegakan hukum di Indonesia terhadap kejahatan terorisme? Ketiga, pelanggaran apakah yang terjadi ketika penegakan hukum terorisme oleh Densus 88 tersebut menimbulkan pelanggaran HAM, baik bersifat ringan maupun berat?. Pemberantasan kejahatan terorisme yang luar biasa diakui telah meminimalisir frekuensi kejahatan terorisme di Indonesia, tetapi dalam waktu yang sama berbagai pelanggaran terhadap HAM dan nilai-nilai

Islam tidak dapat dihindari.

Adapun metode penelitian ini dilakukan melalui jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menekankan pada perolehan bahan hukum primer. Misalnya, berbagai Konvensi HAM dan juga Konvensi Terorisme, serta UU Terorisme yang tersedia di Indonesia. Sedangkan, bahan hukum sekunder antara lain telah dilakukan melalui pemeriksaan konsep, teori dan bahan-bahan sekunder dari sumber asing yang relevan dengan pengujian atas peran penegak hukum di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara benar dan baik. Pengumpulan data peristiwa teroris yang berakibat timbulnya korban, serta bagaimana nasib tersangka yang tewas sebelum diadili merupakan data yang penting.

Karena itu, analisis yang dilakukan difokuskan pada bagaimana substansi hukum yang termuat dalam konvensi internasional (*legal substantive*), analisis berikut ditujukan pada peran Densus 88, sebagai institusi penegakan hukum (*legal structure*), dan terakhir analisis ditujukan pada peran budaya hukum masyarakat (*legal culture*), organisasi keagamaan yang turut mendukung terjadinya penurunan jumlah kejahatan teroris di Indonesia (Friedmann, 1975). Meskipun dalam penelitian ini lebih tampak menggunakan pendekatan deduktif, dalam menentukan kepatuhan Negara-negara Muslim mengadopsi konvensi hukum internasional dan Konvensi Terorisme lainnya, realitas pelanggaran HAM dilakukan Densus 88 terhadap tersangka teroris di Indonesia, tentu tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir Negara-negara Muslim lainnya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### a. Konvensi HAM dalam Sistem Hukum Negara-negara Muslim

Kontroversi di sekitar nilai-nilai dasar hak asasi manusia di negara-negara Muslim tidak akan pernah sirna, baik dalam wacana berpikir maupun bertindak. Rumusan antara hak-hak dasar dan kewajiban berbeda dengan rumusan HAM Barat tidak

dapat dihindarkan. Dalam Islam nilai-nilai HAM mengacu kepada kerangka dasar Al Qur'an dan Sunnah, sehingga obyek yang dibicarakan hak dan kewajiban tidaklah semata hubungannya sesama manusia belaka. Tetapi, juga hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Pencipta. Sementara tradisi masyarakat Barat yang dalam konteks HAM lebih dibingkai dalam kerangka pikir rasional, obyektif, dan perlu pengujian. Sementara dalam tradisi Islam, berdasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah yang daya ikatnya bukan sekedar oleh adanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban manusia dan keyakinan agama sebagai seorang muslim.

Sejak tahun 1980-an Negara-negara Muslim tidak ketinggalan untuk menempatkan dan mengakui hukum internasional dan HAM. Situasi ini diperkuat ketika Piagam Pedoman Organisasi Konferensi Islam (OKI) Tahun 1972, secara tegas mendukung hukum internasional dan HAM, yang memperlakukannya berkesesuaian dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Pembukaan Piagam OKI ditegaskan bahwa :

*"to be guided by the noble Islamic values of unity and fraternity, and affirming the essentiality of promoting and consolidating the unity and solidarity among the Member States in securing their common interests at the international arena;*

*To preserve and promote the lofty Islamic values of peace, compassion, tolerance, equality, justice and human dignity. (www.oic-oci.org/is11/english/Charter-en.pdf)*

*that members are Resolved to reserve Islamic spiritual ethical, social and economic values which will remain on the important factors of achieving progress for mankind".*

*Reaffirming their commitment the UN Charter and Fundamental Human Rights, the purposes and principle chapter of which provide their basic for faithful cooperation amongst all people.*

Secara formal negara-negara Muslim menempatkan hukum internasional dan HAM sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena itu, tidak mengherankan jika negara-negara Islam terikat oleh kesatuan hukum internasional tersebut. Penyatuan tersebut, bukan saja negara-negara Islam telah

ambil bagian dalam proses pembentukan, pengembangan, dan pemanfaatan hukum internasional. Juga semakin mempertegas bahwa kerangka relativitas, dan partikularistik penerapan HAM menjadi karakter negara-negara Muslim dan juga sekaligus karakter budaya peradaban timur (Mayer, 1995).

Upaya-upaya penyesuaian konsep HAM, para penulis Muslim mencoba mengkaitkan HAM dengan hukum Islam. Dalam suatu Konferensi OKI 15 September 1981 di Perancis, deklarasi mengenai Islam Universal tentang HAM telah diproklamasikan, dan dokumen tersebut menegaskan dalam Pembukaannya, hak asasi manusia yang dideklarasikan sebagai hukum suci (*divine law*) bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat dan kehormatan manusia serta diupayakan agar dapat mengurangi dan mencegah penindasan dan ketidakadilan.

Menurut Weeramantry (1993), *human rights doctrine in Islam was a logical development from its basic postulates, name the Sovereign of god and the revelation of Prophet. From these postulates the basic principles of human rights such as are now enshrined in international document followed logically a necessary part of Islamic law* (Tahir Mahmood (ed), 1993). Intinya, HAM dalam Islam secara fundamental berkaitan dengan kedaulatan Tuhan dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu, eksistensi HAM dalam Islam tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan hukum Islam di negara masing-masing.

HAM dalam tradisi hukum Islam lebih komprehensif oleh karena pengaturannya tidak hanya pada sesama manusia belaka. Juga mengatur hak-hak manusia terhadap Tuhan dan sumber-sumbernya. Persoalan keadilan menjadi hak fundamental yang tidak dijumpai dalam Konvensi HAM Barat. Karena pentingnya keadilan, maka ajaran Islam sangat mengutamakan martabat dan individual (*Individual dignity*) sebagai syarat mutlak kelangsungan hidup yang berkeadilan (*Justice in all their dealing*).

Adapun nilai-nilai HAM yang diakui dalam Islam dan juga berkesesuaian dengan HAM Barat, dan dapat dijadikan parameter

negara atau aparat penegak hukum antara lain hak-hak dasar bersifat umum. Dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadits jelas sekali ajaran Islam mengangkat martabat Islam dalam arti penghormatan pribadi, keluarga, darah, harta benda, dan nama baik. *Pertama*, Islam menempatkan hak untuk hidup sangat mulia dan terhormat. "Siapa saja yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka sama halnya dengan membunuh semua orang. Siapa saja yang menyelamatkan jiwa seseorang, maka sama halnya menyelamatkan hidup semua manusia" (Qs. Al Maidah ayat 32).

*Kedua*, untuk memperoleh keadilan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu, untuk berlaku adil dan menyampaikan amanah kebenaran kepada keluarganya. "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menyampaikan amanah kepada keluarganya, dan jika mengadili urusan perkara secara adil".

Konsep HAM Barat sebagaimana PBB mengesampingkan ajaran Islam. Christopher Weeramantry justru mengatakan bahwa penerimaan gagasan segar dari tradisi hukum dan HAM dalam Islam, telah memberi kontribusi terhadap HAM modern. Deklarasi HAM Barat yang juga telah diadopsi berkesesuaian dengan ajaran Islam. Dengan sendirinya, negara-negara Muslim telah memperlihatkan kepatuhannya terhadap hukum internasional.

*In the contemporary world, when the Islamic influence is so powerful, there is a danger if sufficed and held be not paid to Islamic attitudes and model of thought, the universal declaration of human rights doctrine in general may run into rough weather. If these are to be reserved and built. Upon Islamic more understanding tradition is important.*

Meski tidak semuanya, berbagai prinsip dalam HAM Barat ternyata memperlihatkan kesesuaian dengan ajaran Islam. Komitmen negara-negara Muslim dibuktikan dengan dua instrumen HAM yang sangat penting. Adanya pengakuan ICCPR dan ICESCR sangat penting disebutkan.

Negara-negara Muslim menjadi lebih progresif oleh karena ada kewajiban untuk menjamin warga negara dalam memiliki dan menikmati hak-hak dasar sosial, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berbagai nilai dasar Islam yang semula bersifat normatif, sejak setelah ratifikasi secara progresif mengalami perubahan karena pengabaian terhadap konvensi tersebut berakibat negara-negara Muslim terkena sanksi.

Kedua jenis konvensi tersebut, *International Covenant on Civil and Political Rights*, atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang telah disahkan di New York, 16 Desember 1966. Baru mulai diberlakukan tanggal 23 Maret 1976, dari Komite Hak Azasi Manusia, yang ditandatangani oleh 74 negara dan negara peserta berjumlah 167. Tidak kurang dari empat puluh satu (41) negara-negara Muslim telah menandatangani, dan meratifikasi kovenan tersebut. (United Nations, Treaty Series, Vol.999, p.171 and vol 1057, p 407. Depository Notification C.N. 782.2001. Treaties 9 of 5 October 2001)

Sedangkan, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan yang disahkan 16 Desember 1966, dan mulai diberlakukan sepuluh tahun kemudian (3 Januari 1976). Ditandatangani tidak kurang oleh 70 negara dan telah didukung oleh 160 negara-negara pihak. Tidak kurang dari 39 Negara-negara Muslim turut menandatangani, dan menjadi negara anggota. Selain kovenan tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasionalnya (United Nations, Treaty Series, vol. 993, p.3. Depository Notification C.N. 781.2001. Treaties 6 of 5 October 2001). Dengan demikian, kedudukan negara-negara Muslim yang selama ini diposisikan masyarakat Barat tidak peduli, DUHAM ternyata tidak relevan lagi. Faktanya HAM Barat selain telah diratifikasi diperkuat dengan pembuatan Deklarasi HAM Islam yang dirumuskan OKI.

Namun, tidak dapat dipungkiri jika implementasi HAM di Negara-negara Muslim masih kurang kuat. Adanya ketimpangan konsep dan kerangka dasar berpikir antara HAM Barat dengan Islam, Weeramantry memandang HAM Barat akan penuh dengan

suasana yang kasar (*rough weather*) jika tidak mengakomodir HAM dalam tradisi Islam. Pertama, dalam Islam, keadilan merupakan hak dasar dalam konteks individu dan kelompok. Karena itu, kemerdekaan atas hak menentukan nasib sendiri (*self determination*) menjadi sangat sentral dalam negara-negara Islam, yang pada waktu lalu, amat diabaikan karena statusnya mereka terjajah. Ketiga, prinsip kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) dalam konteks hak dasar, masyarakat berbangsa dan bernegara adalah jelas memermalukan Barat. Tidak sedikit negara-negara baru lahir sejak perang dingin, tetapi dengan mudah menjadi anggota PBB. Sementara itu, Palestina sejak tahun 1948 menjadi negara berdaulat hingga kini kedudukannya tidak sama dengan negara-negara yang baru saja lahir dua dekade lalu. Tuntutan Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB merupakan contoh nyata bahwa prinsip kesederajatan tidak diterapkan dan hal tersebut merupakan pengingkaran atas dasar penerapan HAM dalam tradisi Barat.

Keempat, konteks keadilan (*justice principle*) sebagai salah satu unsur utama dalam penegakan hukum internasional juga dibiarkan. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa dan telah menguras perhatian masyarakat internasional, khususnya masyarakat Indonesia luput dari kritik dan evaluasi. Sama halnya kekerasan struktural sebagai akar permasalahan, ketidakadilan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendera kelompok minoritas Muslim, seperti nasib Moro di Filipina, Pattani di Thailand, dan minoritas Muslim Rohingya di Myanmar terabaikan (Winanto, 2013).

## **b. Ratifikasi Konvensi Terorisme Di Negara Muslim**

Bilamana Negara-negara Barat pernah menjadi korban kejahatan teroris menuding ajaran Islam membolehkan penggunaan kekerasan, termasuk praktek teroris tersebut dapatlah dipahami. Padahal ajaran Islam yang penuh kedamaian dan persaudaraan tersebut, jelas menjadikan kekerasan termasuk terorisme adalah musuh ajaran Islam. Namun, bagi masyarakat Barat

tidak mudah percaya jika ajaran Islam tidak membenarkan praktek terorisme. Tumbuh suburinya pelaku teror di Negara-negara Muslim adalah fakta. Tidak terkecuali posisi Indonesia sejak tahun 2000 hingga lima tahun terakhir ini sebagai negara tertuduh teroris. Upaya yang telah dilakukan, telah menunjukkan bahwa tindakan radikalisme di Indonesia berhasil diatasi dengan partisipasi Organisasi-organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. (<http://internasional.kompas.com/read/2012/03/10/13593517/Ormas.Islam.Berandil.Redam.Radikalisme.di.Indonesia>).

Di mata masyarakat Barat, negara-negara Muslim seperti Afganistan, Pakistan, Palestina, Malaysia, dan Indonesia tergolong negara-negara potensial ancaman teroris. Menurut Yoram, Shwietzer, dan Shaul Say, ada *International Islamic Terror Worldwide, Namely Egyptian Terror Organizations, Palestinian Terror Organizations, Shi'ite Terror Organizations, Terror Organizations in Philipines and South East Asia, Terror Organizations in The Islamic Republic of the Former USSR, Indian and Pakistan Terror Organizations, Independent Terror Organizations, Al Qaida Org. Bin Ladin, and Chine, The Front to Liberate East Turkmenistan*.

Senang atau tidak, fakta itu bicara dengan sendirinya, namun dalam kesadaran umat Islam tentu saja telah terjadi miskonsepsi. Mayoritas Negara-negara Muslim mengharamkan tindakan kekerasan terorisme termasuk bom bunuh diri. (QS An-Nisa : 29, dan QS Al-Kahfi : 6). Fakta tersebut tidak dapat dipungkiri, bahwa kelompok minoritas Muslim terlibat dalam kejahatan tersebut. Persepsi yang salah dianut sebagian kecil Muslim bahwa ajaran Islam membenarkan kekerasan dan terorisme tidak memiliki argumentasi kuat. Dengan cerdas An Naim mengupas tentang definisi terorisme kontemporer, juga terorisme tidak ada hubungannya dengan agama tetapi fenomena merupakan kekerasan global dan ketidakadilan global. Bukti lain adalah ketika negara-negara Barat mengutuk terorisme, negara-negara Muslim juga memberikan pengutukan. Karena itu, tidak ada alasan

untuk membiarkan terorisme ketika sebagian besar Negara-negara Muslim menjadi pihak atau negara dari konvensi terorisme. Ada dua Konvensi Internasional tentang terorisme yang kemudian dijadikan dasar hukum sistem penanggulangan teroris di berbagai negara muslim (An Naim, 2011).

Pertama, *International convention for the Suppression of Terrorist Bombings. Adopted by United Nations on 15 December 1997* dan mendapatkan respon untuk diratifikasi sebanyak 164 negara anggota PBB. *Convention for the Suppression of The Financing of Terrorism, adopted by The General Assembly of The United Nations on 9 December 1999*, dan diratifikasi oleh 173 negara. Bila kedua konvensi tersebut dibandingkan terkait respon negara tidak pernah terjadi suatu konvensi internasional secepat ini diratifikasi. Kedua konvensi terorisme memperoleh sambutan kuat, dan kebanyakan negara-negara melakukan ratifikasi setelah tahun 2001. Konvensi-konvensi tersebut menjadi lebih efektif dan memiliki daya ikat terutama pasca terjadinya Tragedi WTC 11 September 2001.

Sambutan Negara-negara Muslim terhadap konvensi terorisme sangat signifikan. Kebanyakan mereka melakukan ratifikasi dan menjadikannya sumber hukum nasional. Setiap negara menggunakan konvensi internasional tersebut sebagai sumber hukum dalam membuat putusan logis di pengadilan terkait kasus terorisme. Tidak kurang dari empat puluh (40) negara-negara Muslim yang merespon positif konvensi terorisme tersebut. Kelompok pertama, negara-negara menerima konvensi terorisme sejak setelah diberlakukan. Tetapi, belum mengatur secara eksplisit sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Misalnya, Afganistan, Banglades, Qatar, Syria, Brunei Darussalam, Kazhakastan, Kyrgystan, Malawi, Malaysia, Mauritania, Pakistan, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, dan Yaman.

Kelompok kedua, negara-negara yang setuju dan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, dan telah meratifikasi sehingga konvensi tersebut menjadi bagian dari sumber hukum nasionalnya. Misalnya, Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan,

Bahrain, Bosnia, Kroasia, Siprus, Mesir, Indonesia, Libya, Saudi Arabia, Mali, Maroko, Mauritius, Nigeria, Arab, Sri Langka, Sudan, Tajikistan, Ukraina, dan Uzbekistan.

Kelompok ketiga, negara-negara tidak menyetujui atau tidak menjadi pihak konvensi terorisme antara lain Irak, Iran, Kuwait, Libanon, dan Oman (*United Conventions on Terrorisme Part 2. Inventory of International Non Proliferation Organizations and Regimes. Center for Non Proliferation Studies*). Tudingan negara Barat terhadap negara Muslim yang tidak menyikapi konvensi terorisme tersebut oleh George W Bush, seperti Iran, Irak, Korea Utara sebagai tiga negara poros setan. Situasi antagonistik antar negara Iran, Irak dan Libya dipandang sebagai musuh negara-negara Barat. Dengan demikian negara-negara Muslim pada umumnya mendukung instrumen hukum teroris internasional yang tidak berkeadilan, dengan beralibikan tekanan dari Barat.

Dengan demikian, semakin tidak berdasar jika masyarakat Barat menuding Negara-negara Muslim sebagai penentang hukum internasional HAM dan terorisme. Realitasnya, hampir sebagian besar telah meratifikasi dua konvensi terorisme sebagai bentuk *counter major* terhadap kejahatan terorisme.

Mewabahnya terorisme dalam jaringan internasional tersebut telah memantik Presiden George W. Bush, untuk melakukan ancaman bukan saja agar negara dapat menyatukan dirinya dengan USA untuk menyatakan perang terhadap terorisme, khususnya Al Qaeda, Osama bin Laden. Tetapi, juga untuk segera melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional tentang Kejahatan Terorisme. Konvensi terorisme tersebut segera diratifikasi oleh negara-negara karena ada ancaman. Sebagai salah satu korbannya adalah Indonesia tergolong negara yang tidak bebas dari ancaman tersebut.

Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan mengesahkan UU No. 15 Tahun 2003 pada bulan Februari 2003. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa, juga meniscayakan lahirnya institusi Densus 88 Polri, yang memiliki sifat luar biasa dalam

memerangi kejahatan terorisme. Tidak mengherankan dalam konteks ini, hukum internasional telah memiliki sifat mengancam (*intimidative*). Pendekatan George Bush menunjukkan bukti bahwa negara-negara di dunia pada umumnya, dan Negara-negara Muslim khususnya segera melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Terorisme (Thontowi,, 2011).

Indonesia, sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi HAM 1948, Konvensi Jenewa 1949, ICCPR 1966, dan ICESCR 1966, dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 26 Tahun 2002 tentang Peradilan HAM, seharusnya Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakannya dengan menjunjung tinggi HAM. Namun, dalam realita empiriknya pemberantasan kejahatan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 masih jauh dari nilai-nilai keadilan dan HAM.

Kesuksesan pemerintah Indonesia dalam perang melawan kejahatan terorisme ditentukan selain peran Tim Densus 88, Mabes Polri juga dibuktikan dengan semakin menurunnya angka teror bom. Tidak kalah pentingnya adalah juga karena terintegrasinya instrument hukum dengan sikap masyarakat Indonesia. Khususnya masyarakat Muslim mampu bekerjasama dengan berbagai institusi di luar negeri untuk menerapkan penindakan teroris dengan cara-cara luar biasa. Meski tanpa kehadiran peraturan perundang-undangan Keamanan Dalam Negeri (*Internal Security Act*), sebagai pelengkap UU No 15 tahun 2003, Densus 88 dapat berfungsi efektif dalam memerangi kejahatan korupsi (Thontowi, 2005).

### c. Perang Melawan Teroris

Keberhasilan dalam perang melawan kejahatan teroris memang tidak luput dari adanya kepastian hukum melalui lahirnya kebijakan lahirnya Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan diikuti dengan lahirnya UU Nomor 15 tahun 2003. Sejak kelahirannya, didukung oleh pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 anti teror Mabes Polri dirasakan semakin kuat. Melalui dasar hukum

Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2012, maka dari tahun ke tahun peran positif penanganan teroris oleh Densus 88 secara luar biasa dapat berubah. Semakin sempitnya ruang publik digunakan teroris untuk melakukan pengeboman yang mengguncangkan masyarakat dunia semakin memperlihatkan hasilnya. Jumlah korban massif, baik berupa korban tewas, terluka maupun kerugian yang timbul tak terhitung jumlahnya semakin menurun frekuensinya.

Selama satu dasawarsa, (1999-2009), Kepolisian RI melaporkan bahwa ancaman pengeboman terjadi sekitar 780 kali. Dari total tersebut, terror bom telah meledak sebanyak 213 kali. Sekitar 183 kali bom berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak meledak, dan ancaman bom melalui telpon 383 kali. (<http://www.radartegal.com/index.php?p.Satu-Dasawarsa-780-Kali-Terror-Bom.html>).

Catatan Kompas melaporkan, bahwa sejak era reformasi tahun 1998 hingga kini tidak kurang dari dua puluh tujuh (27) kali teror bom turut mengguncangkan masyarakat dunia dan berdampak negatif terhadap citra positif Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar. (<http://politik.kompasiana.com/2011/09/28/zaman-pak-harto-tak-ada-aksi-bom-bunuh-diri-apa-rahasiannya-398966.html>).

Bagaimana kondisi sosial dan keamanan secara nasional, yang tampak semakin kondusif dari ancaman terorisme? *Pertama*, pada tahun 2000, terdapat dua teror bom dahsyat yaitu terjadi 1 Agustus 2000, sebuah bom TNT meledak dari sebuah mobil di tempat parkir, sehingga meluluh lantakan rumah kediaman Duta Besar Filipina di Jakarta. Bom meledak diperkirakan sekitar 300 meter dan menimbulkan guncangan sekitar 2 sampai 3 kilometer. Korban tewas 2 orang dan 21 orang luka-luka, termasuk Duta Besarnya Leonides Caday. Kemudian, pada tanggal 24 Desember 2000, ledakan bom terjadi dalam serangkaian Malam Natal umat Kristiani. Peristiwa tersebut terjadi di Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Bandung, Mojokerto, Mataram, Pematangsiantar,

Medan, Batam, dan Pekanbaru. Akibatnya, tercatat 16 orang tewas dan 96 orang luka-luka. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia)).

*Kedua*, terror bom semakin dahsyat terjadi pada tahun 2002. Terdapat tiga kali ledakan guncangan bom di Bali, 12 Oktober 2002, diskotek Sari Club, Diskotik Paddy's, dan gedung Panin Bank di jalan Legian, Kuta Bali, dan Kantor Konsulat Amerika Serikat di Denpasar, Bali habis terbakar. Korban tewas tertinggi tercatat 202 orang yang mayoritas warga Negara asing, dan 200 orang luka-luka berat dan ringan. Kemudian, 5 Desember 2002, sebuah bom rakitan terjadi di Restoran McDonald, di Makasar, Sulawesi Selatan. Bom meledak saat sedang banyaknya pengunjung di tempat tersebut dan mengakibatkan 3 orang tewas, dan 11 orang luka-luka.

*Ketiga*, terror bom terjadi antara 2003-2004. Sebuah bom berkekuatan tinggi (*high explosive*) meledak dan menghancurkan sebagian gedung JW Mariot dan gedung Restoran Syailendra Jakarta, jam 12.45 siang. Peristiwa ini mengakibatkan 11 orang tewas dan 11 orang luka-luka. Teror bom terjadi 9 September 2004, di kawasan Keduana Australia, Jalan Rasuna Said Jakarta, 10.25, dan mengakibatkan kerusakan pada gedung disekitarnya, seperti Menara Plaza 89 dan menyebabkan kaca-kaca *coffee shop* pecah. Korban tewas adalah 11 orang dan sekitar 152 orang luka-luka berat dan ringan. Ledakan terror bom terjadi di Hotel JW Mariot dan Ritz Charlton Jakarta, 17 Juli 2009, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 7.47 dan 7.57 pagi, menyebabkan kaca-kaca *coffee shop* pecah dan 9 orang tewas dan sekitar 53 orang luka-luka. (Pusat Informasi Kompas, *KOMPAS*, Selasa 14 Desember 2010).

*Keempat*, sejak 2009 hingga Maret 2012 tergolong tahun-tahun yang menunjukkan peristiwa teror mulai berkurang. Pada tahun 2011, digoncangkan Teror Bom Buku yang tidak tepat sasaran, tetapi meledak melukai petugas kepolisian. Sekitar bulan Maret 2011, beberapa terror paket bom yang dikemas dalam buku di Utan Kayu Jakarta yang ditujukan tidak hanya kepada aktifis Jaringan Islam Liberal,



Ulil Absar Abdalla, Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN), Ketua Pemuda Pancasila, Ypto Suryo Sumarno. Namun, kedua bom berhasil dijinakan dan diledakan oleh Gegana (*Kedaulatan Rakyat*, 17 Maret 2011). Teror bom bunuh diri 15 April 2011, telah meledak di Masjid Adzikro, kompleks Markas Kepolisian Resort Polres di Cirebon. Selain itu, masih terdapat berbagai ancaman terror yang tetap membikin masyarakat sangat takut, meski aparat keamanan pada akhirnya dapat mengamankannya.

Keberhasilan Detasemen Khusus 88 Anti-teror Polri dalam melakukan perang melawan teroris selama lebih dari satu (1) dasawarsa terakhir, dirasakan keberhasilannya dengan bukti semakin berkurangnya jumlah tindak terorisme yang timbul.

#### **d. Peran Vital Densus 88**

Dalam perang melawan terorisme, Tim Densus 88 Polri telah berhasil memproses secara hukum selama kurun waktu tiga belas (13) tahun, sebanyak 850 teroris ditangkap, 700-an diperlakukan baik dengan pendekatan humanis, dan 60 orang teroris tewas (<http://news.detik.com/surabaya/read/2013/03/21/155044/2200205/466/kurun-waktu-13-tahun-850-teroris-ditangkap-60-diantaranya-tewas>).

Sekitar 245 telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan, dan sekitar 126 orang masih tersisa di LP. Dalam pemburuan Tim Densus 88 Mabes Polri telah menewaskan 54 orang tertembak, termasuk tokoh legendaris, Dr Azahari, dan Nurdin Top. Sekitar 10 orang korban mati karena mereka terbunuh sebagai pelaku bom bunuh diri (*suicide bombing*). Dalam konteks sanksi hukum teroris selain umumnya berat dan kesekusi hukuman mati telah dijatuhkan kepada 3 terpidana Azis Samudra, Mochlas dan Amrozi. Masih terdapat beberapa tersangka yang masih dalam proses pemburuan. Terakhir, pengadilan negeri Jakarta telah menjatuhkan hukuman berat pada Abu Bakar Basyir sekitar 15 tahun penjara yang terbukti bersalah melakukan kejahatan teroris karena mendukung pelatihan teroris di Aceh. Terhadap MMI, putusan hakim tersebut oleh sebagian masyarakat dituding

sebagai sebuah keputusan hukum yang bersumber dari pesanan Amerika Serikat.

Keberhasilan perang melawan teroris juga tidak terlepas dari komitmen atau kemauan politik pemerintah yang dilaksanakan dengan baik oleh Tim Densus 88 Mabes Polri. Sikap Presiden yang luar biasa dalam mendukung kerja Densus dengan mengintruksikan aparatnya agar jangan beri ruang apapun. Tidak ada hal yang lebih penting bagi masyarakat selain rasa aman. Oleh karena itu, tidak boleh ada toleransi sedikitpun bagi kelompok yang mengganggu rasa aman. Presiden juga menginstruksikan Badan Intelejen Negara, Kepolisian, dan jajaran TNI, terutama komando teritorial, agar bekerja lebih keras guna mengungkap pelaku teroris. Presiden menduga kelompok yang selama ini melakukan kegiatan teror telah mengubah taktik dan tehnik. Kita tidak boleh kalah, tidak boleh kehilangan inisiatif. Tunjukan petugas kita profesional, tidak anggap ringan situasi. Bahkan menjadi sangat relevan sikap dan ketegasan Presiden tersebut, mengingat Asia Tenggara tetap menjadi target pengiriman berbagai fasilitas senjata termasuk bom. (<http://kissfm-medan.com/ext/pdf/pdf.php?news.3251>).

Adanya sikap dan dukungan dari masyarakat yang semakin waspada dan bersatu. Tingkat partisipasi masyarakat ini juga diakui oleh lapaoran Mabes Polri. Bahkan di kalangan organisasi agama-agama di Indonesia, sikap waspada ditujukan secara seksama, sehingga kecenderungan pemahaman teroris yang tendesius terarah pada suatu agama demikian rupa diminimalisir.

Tokoh-tokoh Indonesia, Buya Syaefi Ma'arif, Din Syamsudin, KH Hasyim Muzadi, Magnis Suseno, dan tokoh-tokoh agama dari Budha dan Hindu lainnya acapkali menjadi bagian terdepan dalam mencegah terjadinya konflik sosial horizontal akibat kebencian terhadap teroris. Misalnya, Ketua Umum Nahdhatul Ulama, Said Aqiel Siradj dan juga sebagai Ketua Koordinator Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan Deradikalisasi, juga menengarai pelaku teror paket bom di Jakarta dan sekitarnya adalah pemain lama. Para pelaku teror bom di Tanah Air memiliki

jaringan kuat dengan kelompok Al Qaida. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menjadi target. (Kompas, Selasa 22 Maret 2011).

Relevansi kekuatan agama-agamawan untuk bersatu perang melawan terorisme tersebut salah satu sebabnya karena terorisme yang saat ini muncul sebagai ancaman tidak terjadi tanpa mempertimbangkan sejarah masa lalu. Walter Laqueur, *Religious and nationalist fanaticism is the predominant feature of terroris at the present time, which does not preclude that in the future decades terrorism might appear also in other guises* (Walter Laqueur, 2004). Dengan kata lain, fanatisme agama dan nasionalitas menjadi model dominan teroris saat ini dan juga mendatang yang tentunya menjadi sangat mustahil gerakan terorisme akan pernah sirna dalam satu dekade ke depan.

#### e. Densus 88 dan Pelanggaran HAM

Di balik perang melawan terorisme yang sementara dipandang berhasil tersebut, menyisakan persoalan beberapa pelanggaran atas HAM dan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. *Pertama*, pelanggaran atas HAM adalah terjadi ketika jumlah teroris yang tewas sekitar 60 orang tertembak mati, 10 tewas melakukan aksi bom bunuh diri. Tim Densus 88 Anti-teror Polri lebih mengutamakan punahnya potensi ancaman, sementara mengabaikan target untuk menangkap mereka hidup-hidup, agar informasi lanjutan dapat dikembangkan. Namun, karena alasan penegakan hukum luar biasa, perlakuan aparat terhadap teroris melebihi perlakuan terhadap kombatan dalam hukum perang. Perlakuan Tim Densus 88 terhadap teroris ini timbul karena alasan luar biasa. Misalnya, di Amerika Serikat perlakuan teroris disamakan dengan kombatan, sebagaimana diatur dalam *Geneva Convention* 1949, tentang Hukum Humaniter Internasional.

Dari perpektif Islam, jumlah kematian akibat perlakuan Tim Densus 88, Mabes Polri mengabaikan ajaran Islam. Bahwa pembunuhan dilakukan terhadap seseorang tanpa hak adalah seumpama dia/mereka telah mematikan seluruh umat manusia. *Allah said, Do not take life which Allah made sacred*

*except for just cause* (Al-Quran Surat IV. 32). Penghormatan dan pengakuan terhadap jiwa dan nyawa seseorang menjadi kurang peduli, ketika cara-cara persuasif tidak mampu digunakan oleh aparat penegak hukum.

*Kedua*, pelanggaran Densus 88 seringkali terjadi ketika proses penangkapan yang tidak didasarkan pada prosedur penangkapan dan penuntutan yang kurang lejitimit. Pelanggaran HAM oleh Densus 88, utamanya ketika melakukan penangkapan hanya didasarkan kepada informasi sepihak, data-data yang tersedia dari intelejen yang seharusnya diuji oleh pengadilan. Namun, keharusan normatif tersebut tampaknya kurang direalisasikan. Sekitar 245 telah dibebaskan dari LP tanpa adanya rehabilitasi karena salah tangkap. Kedudukan mereka yang tidak memahami membela hak-hak dasar mereka tanpa pembelaan. Pengacara yang menjadi kebutuhan untuk melindungi hak tersangka diabaikan pada awal penangkapan. Tim Pembela Muslim, umumnya tidak mudah memberikan bantuan dan perlindungan atas hak-haknya. Misalnya, Mahendra Brata, Ahmad Amidan, dan juga Irawan Adnan sebagai Tim Pembela teroris sering menjumpai teroris sebagai pembelanya, setelah berminggu-minggu dilakukan penangkapan. Sehingga praktek penyalahgunaan wewenang, seperti penekanan secara fisik dan psikologis sering dilakukan. Pelanggaran Tim Densus 88 tidak dapat dicegah bila dikaitkan dengan Hukum Acara Pidana, UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan juga UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

*Ketiga*, perlakuan tidak bermartabat terhadap teroris juga terjadi ketika jasad-jasad mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Ketika mayat-mayat yang tertembak dalam kasus penyergapan teroris, digusur dan dimasukkan ke dalam truk-truk dengan gamblang disorot media elektronik, baik ketika terjadi di Temanggung di rumah pak Hasyim, di Aceh, dan juga di Pamulang daerah Ciputat (<http://kampungtki.com/baca/10316>). Perlakuan tidak beradab tersebut, telah menunjukkan Tim Densus 88 Teroris tidak menerapkan asas kehati-hatian. Kurang menghormati jasad-jasad manusia

tersebut, sehingga praktik pembasmian, seperti terlihat dalam praktek *tumpes kelor* juga menunjukkan adanya kebencian yang mengemuka pada petugas penegakan hukum yang berperilaku kemanusiaan. Dalam kasus penyergapan di Aceh dan tempat lain tersebut, pihak Densus 88 telah mampu menangkap 40 orang teroris, dan 7 orang tewas dalam proses penggrebekan tersebut.

*Keempat*, dukungan masyarakat terhadap pemberantasan teroris memang sangat penting. Di satu pihak, kelompok Tim Pembela Muslim dihadapkan pada dilema antara membiarkan mereka berjalan sendirian ataukah mereka melakukan koordinasi dengan aparat Linmas. Tiada sikap yang jelas dari LSM, peduli HAM ketika teroris-teroris dilanggar HAMnya, sebagaimana dalam kasus Papua, praktek kekerasannya memang sama, tetapi tak satupun mereka ada upaya untuk mengkritisi Densus 88. Sikap ketidakadilan antara perlakuan pemerintah terhadap teroris dengan kejahatan krusial memang diakui sangat berbeda.

Pelanggaran atas HAM tersebut, berkaitan dengan perlakuan tebang pilih yang diterapkan kepada teroris oleh Densus 88 dan kejahatan korupsi oleh KPK. Sesungguhnya, kejahatan teroris dan korupsi memiliki kesamaan sifat, yaitu sebagai kejahatan luar biasa. Inkonsistensi dalam penerapan perlakuan tebang pilih tersebut bertentangan dengan prinsip hukum *Equality before the law*. Menurut Adnan Buyung Nasution, perbedaan perlakuan atas teroris dan koruptor dipandang sebagai pelanggaran atas HAM. Perlakuan Densus 88 terhadap teroris sangat tegas, terduga teroris kerap kali segera digrebek dan atau ditembak mati. Saat ditangkap pun, kita bisa melihat perlakuan kepada mereka bak tahanan di Guantanamo. Bedanya, di Guantanamo para aktivis HAM internasional dapat berteriak lantang memprotes perlakuan terhadap tahanan. Sementara untuk terduga teroris sepertinya mereka dianggap bukan manusia.

Padaahal, seharusnya Personil Densus 88 tetap berpegang pada prinsip

keadilan untuk semua dan praduga tak bersalah (*justice for all* dan *presumption of innocence*) (<http://politikana.com/baca/2010/11/9/beda-perlakuan-antara-gayus-dan-terduga-teroris.html>). Kurangnya peran kritis masyarakat termasuk Komnas HAM terhadap praktek perang melawan teroris oleh Densus 88 tersebut telah turut berkontribusi terhadap penyimpangan pelanggaran HAM. Perbedaan perlakuan tersebut digambarkan ketika keluarga para tersangka teroris tidak mudah untuk memperoleh informasi, dan juga untuk dapat bertemu dengan keluarga. Dalam konteks, teroris yang tewas dalam penyergapan, pihak keluarga tidak dapat dengan mudah menemui jenazahnya. Biasanya keluarga harus menunggu berhari-hari hingga pihak Densus 88 dapat mengirimkan jenazah ke tempat kelahirannya. Sangat mengesankan, manakala jenazah tersebut mendapatkan penolakan dari pihak penduduk setempat.

Tidak mengherankan, dalam proses pemakaman teroris yang tewas sering memunculkan konflik horisontal. Masyarakat di wilayah pedesaan dari mana teroris tersebut berasal telah menambah beban sosial dan stigma psikologis oleh karena pihak keluarga teroris terkadang menjadi dikucilkan. Keadaan mereka yang umumnya secara sosial dan ekonomi miskin, keluarga-keluarga teroris yang diperlakukan tidak pantas dan tebang pilih tersebut justru telah menyiasakan perasaan balas dendam terselubung dan tidak mudah untuk saling memaafkan. Kebencian masyarakat terhadap teroris dan keluarganya sebagai akibat praktek perang melawan teroris akan tetap menjadi ancaman jika upaya-upaya komprehensif dengan menggunakan pendekatan persuasif sesuai dengan hak-hak dasar sosial dan ekonomi yang berkeadilan mulai dikedepankan oleh Pemerintah Indonesia. Orang-orang yang salah secara keagamaan, tetapi marginal secara sosial ekonomi, minim pendidikan, akan selalu menjadi tempat empuk untuk memunculkan fanatisme agama beraliran kekerasan.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, negara-negara Muslim umumnya telah memperlihatkan komitmen tinggi atas kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan HAM internasional, baik yang berkaitan dengan pemajuan dan penghormatan terhadap ICCPR, ICESR, dan juga konvensi tentang terorisme. Kesadaran HAM bagi Negara-negara Muslim tersebut didasarkan selain pada ajaran Islam yang sangat menghormati nilai-nilai dasar kemanusiaan, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, Al-Hadist, juga OKI telah menyepakati Konvensi HAM dalam Islam di Mesir dan juga di London. Tidak kurang dari empat puluh dua (42) Negara-negara Muslim tersebut, telah memperlihatkan kepeduliannya untuk menjunjung tinggi HAM, martabat kemanusiaan secara individual dan kolektif, dan cinta damai dan anti kekerasan. Upaya-upaya menjamin HAM internasional dan Konvensi terorisme, Organisasi Internasional Islam telah dengan jelas menguatkan berbagai instrumen HAM internasional, termasuk meratifikasinya ke dalam sistem hukum nasionalnya.

Kedua, keberhasilan Pemerintah Indonesia, tidak lepas dari keterpaduan kebijakan dan implementasi UU Nomor 15 tahun 2003 yang juga didukung oleh pendirian BNPT, dan Detasemen Khusus 88 Polri, sebagai badan negara yang memiliki sifat *extraordinary body*. Kebijakan politik pemerintah, dukungan masyarakat internasional dan juga masyarakat Muslim dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya, serta cara-cara yang tegas dilakukan aparat Densus 88, baik dalam penangkapan, maupun dalam proses pengadilan dengan sistem penjatuhan pidana yang berat telah berkontribusi positif terhadap tingkat penurunan jumlah kasus kejahatan teroris selama lima (5) tahun terakhir, semakin tidak terbantahkan. Kajian yang dilakukan oleh BNPT, Polri dan aparat intelejen telah berkontribusi positif atas meningkatnya kualitas keamanan dalam negeri.

Ketiga, berbagai pelanggaran HAM

dalam kebijakan perang melawan teroris terbukti tidak luput dari berbagai pelanggaran HAM, baik karena pengaruh dari kebijakan politik Barat, yang menyamakan teroris dengan kombatan, maupun karena akibat eksekusi Densus 88 dalam memerangi teroris. Para tersangka yang menjadi korban tewas, atau karena salah tangkap, dan kurangnya akses para pengacara dan keluarga pada tersangka teroris tidak dapat menyembunyikan lemahnya perlindungan atas nilai-nilai HAM dan ajaran Islam terhadap tersangka teroris. Jumlah tersangka teroris yang tewas dalam perburuan Densus 88, dan tidak adanya pemulihan nama baik atau pemberian kompensasi bagi yang salah tangkap, merupakan bukti pengabaian asas *the rule of law*. Karena itu, perlu dipertimbangkan jika pemerintah dan Densus 88, tidak mengubah kebijakan dalam menjunjung tinggi martabat manusia, yaitu menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi yang berkeadilan, gerakan teroris tidak akan pernah sirna mengingat secara ideologis mereka akan tetap melakukan perlawanan, jika kebijakan jangka panjang dan pendek Densus 88 tidak berorientasi pada upaya mengangkat martabat mereka dengan nilai-nilai keadilan.

#### Daftar Pustaka

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, 2011. *Muslims and Global Justice*, University of Pennsylvania Press.
- Mayer, Ann Elizabeth, 1995. *Islam and Human Rights Tradition and Politics*, London: Westview Press.
- Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama..
- Thontowi, Jawahir, 2005. "Sistem Hukum Terpadu Bagi Kejahatan Terorisme", *Jurnal PPH Newsletter*, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum
- Thontowi, Jawahir, 2011. *Menuju Ilmu Hukum Berkeadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Weeramantry, Christopher, 1993. *The Hague Islam and Human Rights*, New Delhi.
- Winanto, Puguh, 2013. *Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Filipina Dengan Moro Islamic Liberation Front*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Piagam Organisasi Konferensi Islam.  
United Nations Treaty Series Volume 999

- United Nations Treaty Series Volume 993  
United Nations Treaty Series Volume 407  
Undang-undang No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.  
Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.  
Peraturan Presiden No 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.  
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 30/VI/2003
- Media Massa dan Website**  
<http://globalkhilafah.blogspot.com/2011/07/densus-88-akal-akalan-kafir-membantai.html>  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia)  
<http://internasional.kompas.com/read/2012/03/10/13593517/Ormas.Islam.Berandil.Redam.Radikalisme.di.Indonesia>  
<http://kampungtki.com/baca/10316>  
<http://kissfm-medan.com/ext/pdf/pdf.php?news.3251>  
<http://news.detik.com/surabaya/read/2013/03/21/155044/2200205/466/kurun-waktu-13-tahun-850-teroris-ditangkap-60-diantaranya-tewas>  
<http://politik.kompasiana.com/2011/09/28/zaman-pak-harto-tak-ada-aksi-bom-bunuh-diri-apa-rahasiannya-398966.html>  
<http://politikana.com/baca/2010/11/9/beda-perlakuan-antara-gayus-dan-terduga-teroris.html>  
<http://www.radartegal.com/index.php/Satu-Dasa-warsa-780-Kali-Teror-Bom.html>  
[www.oic-oci.org/is11/english/Charter-en.pdf](http://www.oic-oci.org/is11/english/Charter-en.pdf)